

NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster

p-ISSN: 2964-8165, e-ISSN: 2964-8157

Volume 3 No. 2, July - December 2024

<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/nidhomiya/about>

Strategi *Fundraising* Wakaf “Sehari Seratus Rupiah” pada Kelompok Jama’ah Ibu-Ibu Yasinan Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Amalia Mujtahidah^{1*}, Luhur Prasetyo²

¹ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, amalmujtahidah2104@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, elprasetiyo@yahoo.co.id

Article Info

Article history:

Received July 29, 2024

Revised September 17, 2024

Accepted November 16, 2024

Available online December 30, 2024

*Corresponding author email :
amalmujtahidah2104@gmail.com
Phone number: 085233787484

Keywords:

Waqf, Fundraising, Strategy

Abstract

Obstacles to the fundraising process include a lack of understanding by donors or wakifs regarding the concept of cash waqf, which has an impact on the collection of waqf funds. Then analyze the data from interviews, observations and documentation. The data that has been analyzed is developed and searched for data repeatedly using triangulation techniques. The research results show that: 1) The waqf concept used is cash waqf, in its implementation using a nominal value of one hundred rupiah. 2) The strategies used by the one-hundred-rupiah daily waqf program are direct and indirect strategies. In its implementation, the religious team carries out a direct fundraising process because when carrying out direct fundraising it can also carry out outreach to people who do not understand the program carried out by this religious team. 3) Supporting and inhibiting factors in the waqf fundraising process of one hundred rupiah a day, namely internal and external factors. Internal factors that support the fundraising process are the figure of a figure, qualified human resources (HR), and the ability to distribute programs. The external factor that supports this program is support from the Nguri Village government. Most of the population is Muslim, the reason for the unlimited potential of cash waqf is in the context of waqf capacity.

DOI:
<https://doi.org/10.21154/nidhomiya.v3i2.4452>
Page: 84-91

Nidhomiya with CC BY license. Copyright © 2024, the author(s)

PENDAHULUAN

Pengelolaan wakaf dibagi menjadi tiga periode yaitu periode tradisional, semi profesional dan periode profesional. Periode yang pertama adalah periode tradisional. Pada periode ini, masyarakat masih terkait dengan pemahaman bahwa wakaf hanya dimaksudkan untuk memfasilitasi ibadah pokok, seperti wakaf tanah untuk pembangunan masjid atau mushola, pemakaman, atau pembangunan pesantren, dll. Hampir semua benda yang diwakafkan hanya untuk kepentingan fisik semata. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep wakaf, di mana banyak yang mengikuti pemahaman Mazhab Syafi'i yang mengajarkan konsep wakaf yang statis atau tidak bergerak.

Periode kedua adalah periode semi-profesional. Pada periode ini, pengelolaan wakaf hampir serupa dengan periode tradisional, dengan perbedaan bahwa dalam periode semi-profesional ini, pengelolaan wakaf telah mengembangkan pengelolaan wakaf produktif, meskipun belum optimal. Contohnya adalah penggunaan tanah wakaf untuk pembangunan masjid-masjid yang berada di lokasi strategis, ditambah dengan pembangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan acara lainnya. Selain itu, tanah wakaf juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan bahkan dibangun bangunan seperti toko, bengkel, warung, dan koperasi, yang hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Meskipun pengelolaannya masih bersifat tradisional, contoh pengelolaan tersebut dapat dilihat pada pesantren-pesantren seperti Pondok Modern Darussalam Gontor.¹

Periode terakhir adalah periode profesional. Pada periode ini, wakaf mulai dilihat sebagai sumber daya yang dapat dikelola secara profesional dan produktif. Profesionalisme tercermin dalam manajemen, SDM pengelola/Nadzir, serta pola kemitraan usaha. Dalam era profesional ini, bentuk wakaf tidak hanya terbatas pada harta tidak bergerak, tetapi juga mencakup harta yang dapat bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya. Dan juga ditandai dengan perhatian pemerintah melalui adanya peraturan-peraturan atau payung hukum seperti wakaf tunai atau wakaf yang dapat dicabut (saham, surat berharga), sehingga memberikan kepastian hukum. Hal ini tercermin dalam pengesahan Undang-Undang Wakaf Tunai pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.²

Perlu dicatat bahwa dalam periode ini, isu yang sangat penting dalam mencapai pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan tentang wakaf tunai yang diusulkan oleh tokoh ekonomi Islam seperti Prof. Mannan, MA. Di Indonesia, gagasan ini diikuti dengan munculnya konsep wakaf investasi yang digagas oleh Dompot Dhuafa bekerja sama dengan Batasa (BTS). Dalam periode ini, terlihat bahwa semua aspek wakaf, baik berupa harta tidak bergerak maupun yang bergerak seperti wakaf tunai, saham, dan surat berharga, memiliki keunggulan dalam semua bidang, termasuk sektor usaha. Selain itu, adanya payung hukum yang mendukung juga memberikan dorongan untuk peningkatan

¹ Sugara Sugara, Ikhwani Hamdani, Hendri Tanjung, "Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Pada Global Wakaf," 85.

² Sugara Sugara, Ikhwani Hamdani, Hendri Tanjung, "Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Pada Global Wakaf," 85.

profesionalisme SDM dan Nadzir dalam pengelolaan serta pemberian manfaat wakaf secara merata dan menyeluruh.³

Wakaf di zaman globalisasi ini tidak hanya berjalan secara konvensional tetapi sudah dalam ranah wakaf produktif. M. Mannan memperkenalkan tentang wakaf tunai atau wakaf uang, yang merupakan salah satu bentuk wakaf produktif. Adanya wakaf tunai membawa angin segar bagi umat Islam akan tercapainya kesejahteraan di bidang ekonomi. Dapat dikatakan demikian karena dalam wakaf tunai berpotensi untuk menciptakan kemandirian. Wakaf tunai juga dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk mengatasi kemiskinan. Selain itu, wakaf tunai menjadi solusi bagi seseorang yang menginginkan wakaf namun dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Wakaf tunai memiliki arti penting dalam memajukan perekonomian negara salah satunya adalah sebagai sarana transfer harta kekayaan dari satu orang ke orang yang lain dalam membiayai berbagai program, seperti sosial, keagamaan, pendidikan dan masih banyak lagi.

Seperti hanya di Desa Nguri yang menggunakan praktik wakaf tunai dengan berinovasi dengan berwakaf menggunakan uang seratus rupiah setiap harinya. Penggunaan strategi tersebut dengan tujuan agar semua lapisan masyarakat di Desa Nguri dapat melaksanakan wakaf dikarenakan uang tunai sebesar seratus rupiah saat ini hanya dipandang sebelah mata saja namun apabila dikumpulkan dari uang recehan seratus rupiah tersebut diwakafkan saja kemudian dikelola sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini bisa saja terwujud jika kegiatan wakaf tunai mampu dioptimalkan secara baik dan tentunya akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat.⁴

Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala dalam proses pemungutan wakaf sehari seratus di Desa Nguri ini. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wakaf ini, dikarenakan tujuan wakaf ini nantinya digunakan untuk membuat sumur yang nantinya juga berguna bagi masyarakat. Selain itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh tim keagamaan Desa Nguri sehingga banyak lapisan masyarakat yang belum tersentuh proses fundraising dari wakaf sehari seratus ini.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung dan mencari informasi-informasi yang berkenaan dengan strategi *fundraising* wakaf sehari seratus. Diharap dengan pengamatan dan informasi yang didapat dari pihak-pihak terkait dapat membantu dalam menganalisis proses strategi *fundraising* wakaf sehari seratus di Desa Nguri.⁵

³ Achmad Djunaedi dkk, *Strategi Pengembangan wakaf tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2007), 6

⁴ Nur Kasanah, "Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola," 86.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018) 104

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan mengamati langsung pada objek penelitiannya secara aktif di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat lebih dalam dengan obyek yang diteliti. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai observer, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Dipilihnya lokasi ini, dikarenakan Desa Nguri merupakan pelopor adanya wakaf “Sehari Seratus Rupiah” di kecamatan Lembeyan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari observasi suatu objek, data dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat.⁶ Data-data yang peneliti butuhkan dalam menganalisis masalah menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun data-data utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian meliputi strategi *fundraising* yang dilakukan oleh tim keagamaan dalam program wakaf “Sehari Seratus Rupiah” di desa Nguri.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷ Peneliti memperoleh data langsung dengan cara menggali informasi dari informan atau responden dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan tim keagamaan desa Nguri, jamaah yasinan desa Nguri dan tokoh masyarakat.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data.⁸ Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah informan lain seperti, laporan keuangan dari tim keagamaan, buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

⁶ Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian...*, 104.

⁸ Ibid.

3) Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 macam wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak berstruktur. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang detail dari responden mengenai strategi *fundraising* wakaf “Sehari Seratus Rupiah” di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Responden pada wawancara ini yaitu Tim Keagamaan Desa Nguri, dan tokoh agama yang ada di Desa Nguri.

2) Dokumentasi

Dalam melakukan dokumentasi ada instrumen yang harus diterapkan, yaitu: (a) Adanya pedoman dokumentasi yang berisi hal apa saja yang akan dicari datanya. (b) mempunyai *check list* tentang data yang akan dikumpulkan.⁹ Data dalam dokumentasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data penelitian yaitu: sejarah Desa Nguri, letak geografis Desa Nguri, visi misi Desa Nguri, struktur pemerintahan yang ada di Desa Nguri, dan dokumentasi ketika proses *fundraising*.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan tentang Strategi *Fundraising* Wakaf “Sehari Seratus Rupiah” Pada Kelompok Jama’ah Ibu-Ibu Yasinan Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, maka peneliti melakukan analisa untuk mengetahui pelaksanaan strategi *fundraising* wakaf sehari seratus rupiah yang dilakukan oleh tim keagamaan Desa Nguri. Berdasarkan fokus penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

Konsep Wakaf “Sehari Seratus Rupiah” Di Desa Nguri

Konsep wakaf dibagi menjadi 2 yaitu wakaf tunai dan wakaf non tunai. konsep wakaf yang digunakan tim keagamaan yaitu menggunakan wakaf tunai (wakaf berbentuk uang). Wakaf tunai dinilai lebih umum, fleksibel dan menyeluruh, sehingga memudahkan jamaah untuk berwakaf. Selain itu wakaf tunai dinilai lebih produktif, dananya langsung dapat dimanfaatkan. Wakaf tunai juga lebih mudah dilaksanakan oleh wakif, karena wakaf tunai dapat diamlkan oleh siapa saja tanpa menunggu kaya terlebih dahulu. Dengan adanya wakaf tunai ini sebagai bentuk pembaharuan wakaf kepada masyarakat agar masyarakat tidak beranggapan bahwasanya wakaf hanya bisa berupa tanah saja, akan tetapi bisa berupa uang tunai yang nilainya tidak besar. Tim keagamaan dalam prakteknya menggunakan wakaf tunai dengan alasan bahwasanya siapapun dapat mengeluarkan hartanya untuk berwakaf baik itu dari golongan menengah keatas dan golongan menengah kebawah. Untuk berwakaf tunai tidak harus dengan nominal yang besar, kita bisa saja memberikan wakaf dalam bentuk tunai dengan uang seratus rupiah asalkan bisa rutin dilakukan nantinya uang tersebut pasti

⁹ Thalha Alhamid dan Budur Anufia. “Resume: Instrumen Pengumpulan Data”. (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong. 2019).11.,

¹⁰ Ibid.,12.

akan terkumpul menjadi banyak. Wakaf yang dilakukan oleh tim keagamaan tersebut ditarik sebesar seratus rupiah per hari. Dipilihnya nominal seratus rupiah yaitu karena banyak jamaah yang memandang sebelah mata akan nilai seratus rupiah, adanya hal ini tim keagamaan Desa Nguri ingin mengangkat nilai uang seratus rupiah tersebut agar mempunyai nilai yang besar dan manfaat. Selain itu dengan nominal seratus rupiah, tim keagamaan Desa Nguri berharap agar para jamaah bisa berwakaf dan tidak memberatkan jamaah yang mempunyai niat berwakaf. Dalam satu bulan dana wakaf terkumpul tiga ribu rupiah tiap jamaah. Dana yang sudah terkumpul kemudian disimpan di bank. Dana yang telah terkumpul sebagian telah dikelola dalam bentuk pembelian tanah, kedepannya tanah akan dibuat sumur yang kegunaannya untuk pengairan sawah dan rumah. Wakaf tunai merupakan instrumen yang penting dalam Islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta memperkuat fondasi ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Dengan kontribusi wakaf tunai, individu dan lembaga dapat berperan aktif dalam membangun komunitas yang lebih berdaya dan berkeadilan.

Strategi *Fundraising* Wakaf “Sehari Seratus Rupiah” di Desa Nguri

Dalam pelaksanaannya strategi wakaf yang digunakan oleh tim keagamaan dalam *fundraising*nya terbagi menjadi 2 strategi. Berikut ini strategi menggalang dana (*fundraising*):

1. Metode Langsung (*direct fundraising*)

Pelaksanaan *fundraising* ini yang pertama dilakukan oleh tim keagamaan adalah mengidentifikasi calon wakif yang akan di tuju untuk penggalan dananya. Dalam wawancara diketahui bahwa target dari *fundraising* ini kepada ibu ibu jamaah yasinan. Strategi langsung yang digunakan yaitu ketua kelompok jamaah yasinan selaku nadzir menghimpun dana wakaf dari jamaah. Dana dihimpun satu bulan sekali oleh ketua kelompok jamaah. Setiap anggota mengumpulkan dana wakaf Rp3.000,- Ibu-ibu jamaah yasinan yang menjadi target *fundraising* tim keagamaan ini adalah ibu muslimat, tim keagamaan memilih target tersebut dikarenakan ibu-ibu atau wanita memiliki jiwa kesadaran sosial yang tinggi, apalagi program tersebut tentang keagamaan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Proses *fundraising* pada ibu muslimat ini adalah ketika ada kegiatan pengajian rutin muslimat, anggota tim keagamaan turun langsung untuk memberikan sosialisasi serta *fundraising* secara langsung ke seluruh peserta pengajian muslimat tersebut selain itu, di akhir acara tersebut juga diumumkan perolehan hasil *fundraising* yang dilakukan oleh tim keagamaan sebagai bentuk transparansi kepada donatur

2. Metode tidak langsung (*indirect fundraising*)

Ketika proses *fundraising* Tim Keagamaan juga menggunakan strategi tidak langsung. Strategi yaitu berupa berkoordinasi dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di wilayah tersebut. Selain itu apabila terdapat salah satu jama'ah yasinan yang belum maksimal akan dilakukan evaluasi dan monitoring untuk mencari mengapa di jama'ah tersebut *fundraising* wakaf seratus sehari ini tidak maksimal. Selain itu, para koordinator *fundraising* dan beberapa target *fundraising* dibuatkan grup di whatsapp sebagai bentuk

koordinasi dengan para fundraiser agar memudahkan dalam proses *fundraising*nya. Tujuan diadakanya group ini adalah ketika waktunya *fundraising* itu dilaksanakan tim keagamaan memberikan kabar ke group tersebut agar nantinya para donatur telah menyiapkan uang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan strategi di atas, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan menggalang dana yang cukup untuk mendukung proyek-proyek wakaf tunai yang bermanfaat bagi umat dan masyarakat luas.

Faktor Pendukung dan Penghambat *Fundraising* Wakaf “Sehari Seratus Rupiah”

Faktor pendukung dan penghambat dalam proses *fundraising* wakaf “Sehari Seratus Rupiah” yaitu dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mendukung proses *fundraising* adalah figuritas seorang tokoh menjadi poin penting dalam proses *fundraising*. sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Sumber daya manusia (nadzir) merupakan unsur yang sangat penting. mpuan menyalurkan program. Kemampuan menyalurkan program menjadi kunci berkembangnya program yang dijalankan dan sebagai bukti kepada para wakif yang sudah berwakaf. Faktor eksternal yang mendukung program ini yaitu adanya dukungan dari pemerintah Desa Nguri. Selain itu, mayoritas penduduknya yang beragama Islam tentunya karena alasan tersebut tim keagamaan dapat mencari donatur lebih mudah. Selain itu faktor lain yang mendukung adalah potensi wakaf tunai yang tak terhingga alasannya adalah dalam konteks kemampuan berwakaf. Pemahaman wakif yang belum memadai. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Selain itu ada beberapa jamaah yang masih belum percaya dengan tim pengelola (tim keagamaan). Adapun faktor eksternal penghambat *fundraising* yaitu melekatnya budaya masyarakat tentang berwakaf benda atau tanah, kondisi keuangan yang belum stabil.

KESIMPULAN

Konsep wakaf “Sehari Seratus Rupiah” yang ada di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yaitu menggunakan konsep wakaf tunai. Nominal yang digunakan yaitu seratus rupiah per hari. Dalam satu bulan dana wakaf terkumpul Tiga Ribu Rupiah tiap jamaah. Strategi yang digunakan oleh tim keagamaan dalam menjalankan program wakaf “Sehari Seratus Rupiah” yaitu menggunakan strategi langsung dan strategi tidak langsung. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses *fundraising* wakaf “Sehari Seratus Rupiah” yaitu dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mendukung proses *fundraising* adalah figuritas seorang tokoh, Sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, kemampuan menyalurkan program. Faktor eksternal yang mendukung program ini yaitu adanya dukungan dari pemerintah Desa Nguri.

REFERENSI

Achmad Djunaedi dkk, *Strategi Pengembangan wakaf tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI, 2007)

Nur Kasanah," Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola,"
Sugara Sugara, Ikhwan Hamdani, Hendri Tanjung," Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Pada
Global Wakaf,
Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif,
Interaktif Dan Konstruktif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018)
Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010),
Sugara Sugara, Ikhwan Hamdani, Hendri Tanjung," Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Pada
Global Wakaf,"
Thalha Alhamid dan Budur Anufia. "Resume: Instrumen Pengumpulan Data". (Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong. 2019).